



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 130-K /PM.II-09/AL /V/ 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SYARIFUDDIN PATTISAHUSIWA.**
Pangkat / Nrp : Koptu Eta/84616.
Jabatan : Ta Stascar Diskomlekal.
Kesatuan : Mabesal.
Tempat dan tgl lahir : Jakarta, 2 Februari 1973.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek TNI AL Stascar Cariu Rt.004 Rw.003 Ds. Babagan Raden
Kec.

Cariu Kab. Bogor Jawa Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Kadiskomlekal selaku Papera Nomor :
Kep/1/IV/2015 tanggal 17 April 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/54/K/AL/II-09/IV/2015 tanggal 30 April 2015.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak/54/K/AL/II-09/IV/2015 tanggal 30 April 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya

Oditur Militer berpendapat bahwa

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa :

- Pidana Pokok : pidana penjara selama : 9 (Sembilan) bulan
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer



c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menetapkan agar barang bukti berupa :

Surat-surat :....

Surat-surat :

- 2(dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 165/02/X/1999 tanggal 4 Oktober 1999.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat pernyataan Nikah tertanggal 23 Juni 2014.
- 4 (empat) lembar foto copy Surat panggilan Nomor 1578/Pdt.G/2014/PA.

Cbn dari

Pengadilan Agama Cibinong.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya , oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar tidak dipecat dari dinas militer dan dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 23 Juni 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di rumah Saksi-4 (Sdr. Noce Pattisahusiwa) yang beralamat di Kampung Pondok Udik Rt.02 Rw.02 Desa Pondok Udik Kemang Bogor Jawa Barat, atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *“Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”*.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Syarifuddin Pattisahusiwa) masuk menjadi anggota TNI AL sejak tahun 1996 melalui pendidikan Dikcatam PK Angkatan XIV/I di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua lalu ditugaskan di KRI Teluk Manado, dan sampai sekarang Terdakwa masih berdinis aktif di Stascar Cariu Diskomlekal Mabesaldengan pangkat Koptu Eta NRP. 84616.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri Apih (Saksi-1) pada tahun 1994 di kota Ambon Maluku berlanjut dengan menjalin hubungan berpacaran, kemudian pada tanggal 4 Oktober 1999 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 secara sah agama Islam dan seijin Komandan Satuan bertempat di rumah orang tua Saksi-1 di Kab. Masohi Maluku tengah sehingga terbit buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 165/02/X/1999 tanggal 4 Oktober 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Amahai Maluku Tengah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang nak yang pertama bernama Ammar Iklihi Rafiqal umur 14 tahun dan yang kedua bernama Zalfa Mustika Putri umur 11 tahun dan pada saat perkara ini terjadi Saksi-1 masih berstatus istri sah Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Nursamsiah (Saksi-2) pada sekira tahun 2013 pada saat Terdakwa mengantar anak sekolah ditempat Sksi-2 mengajar di sekolahan TK (Keluarga Kita) Cileungsi Bogor Jawa Barat, pada awalnya hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 biasa-biasa saja namun sejak Terdakwa menceraikan Saksi-1 secara agama pada tahun 2013 hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 mulai dekat dan menjalin hubungan berpacaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2014 Terdakwa menikah dengan Saksi-2 secara agama Islam/siri tanpa seijin Komandan Satuan dan Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa bertempat di rumah paman Terdakwa yang bernama Sdr. Noce Pattisahusiwa (Saksi-4), yang beralamat di Kampung Pondok Udik Rt.02 Rw.02 Desa Pondok Uci Kecamatan Bogor Jawa Barat dengan wali nikah H.M Inan (saksi-3) yang sebelumnya Saksi-3 mendapat kuasa dari pihak wanita (Saksi-2) melalui telepon yang namanya tidak diketahui oleh Saksi-3 untuk mengijinkan Saksi-3 menjadi wali pernikahan Saksi-2, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh Saksi-4, bapak tiri Terdakwa Sdr. Muhdi dan Ibu kanding Terdakwa serta keluarga Terdakwa lainnya, pada saat itu Terdakwa mengucapkan ijab qobul dengan memberikan mas kawin berupa seperangkat alat sholat.

Bahwa...

5. Bahwa pada saat menikah ada Surat Penyataaan Akad Nikah antara Terdakwa dengan Saksi-2 namun pernikahan tersebut tidak mendapat ijin dari Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa dan pada saat menikah Terdakwa berstatus sudah menikah (beristri) namun dalam proses sidang perceraian sedangkan Saksi-2 berstatus janda dengan 2 (dua) anak dan sampai dengan sekarang Terdakwa dan Saksi-2 masih berstatus suami istri dan tinggal mengontrak di Griya Cipeucang Blok B No. 6 Rt.17/019 Kec. Cileungsi Bogor Jawa Barat.

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2014 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1 bertemu dengan Sdr. Syarif Hidayat (Saksi-5) mantan suami Sdri. Nursamsiah bertempat di Giant Metland Cileungsi Bogor dan dalam pertemuan itu Saksi-5 menceritakan jika Terdakwa telah menikah dengan Saksi-2 namun tidak diketahui kapan dan dimana menikahnya dan Saksi-5 menyarankan untuk memastikan agar menemui keluarga Saksi-2 yaitu Hj.Ahar (ibu kandung) dan Sdri. Uci (adiknya) yang berlamat di Jl. Ceremai Ujung Kp. Bantar Jati Kaum Rt.06 Rw.-10 di daerah Warung Jambu Bogor dan Saksi-1 mendapatkan keterangan jika benar Saksi-2 dan Terdakwa telah menikah sehingga selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2014 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantam, al III sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP.57/A-37/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014.

7. Bahwa penyebab Terdakwa menikah lagi dengan Saksi-2 karena Terdakwa ingin membuktikan kepada orang tuanya (Ayah Kandung) jika Terdakwa sanggup mempunyai istri lebih dari satu dan sanggup kedua istri akur, selain itu Terdakwa sudah terlanjur memberikan janji kepada perempuan lain akan menikahinya apabila perempuan tersebut mau menggugat cerai suaminya.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : **APIAH**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Ambon /01 Agustus 1975
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Komplek TNI AL Rt/Rw 004/003 Desa Babagan Raden
Kec. Cariu

Bogor Jawa Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak masih sekolah SLTA di Kota Ambon dan saat ini dalam hubungan sebagai suami istri.

2. Bahwa Saksi menikah dengan terdakwa secara sah seijin Komandan Satuan pada tanggal 4 Oktober 1999 di Masohi Maluku Tengah sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 165/02/X/1999 tanggal 4 Oktober 1999 yang dikeluarkan oleh di KUA Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Ammar Iklili Rafiqhal umur 14 tahun dan yang kedua bernama Zalva Mustika Putri umur 11 tahun.

Bahwa....

3. Bahwa awal rumah tangga Saksi dengan Terdakwa berjalan harmonis dan Terdakwa selalu memberikan nafkah lahir maupun bathin dan rumah tangga Saksi menjadi tidak harmonis sejak Terdakwa mempunyai wanita idaman lain dan sering cecok mulut serta ekonomi diambil alih oleh Terdakwa.

4. Bahwa Terdakwa pernah meminta ijin kepada Saksi berulang kali untuk menikah lagi namun oleh Saksi tidak diijinkan. Dan juga Terdakwa pernah minta uang kepada Saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dengan alasan untuk memperbaiki alat kelaminnya.

5. Bahwa pada bulan Juli tahun 2012 Terdakwa pernah membawa seorang perempuan untuk menginap di rumahnya dan dikenalkan kepada Saksi katanya anak temannya. Setelah itu diajak keluar dan pulanginya malam lalu ditanya oleh Saksi namun Terdakwa mengajak ribut.

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2014 sekira pukul 15.00 WIB Saksi bertemu dengan Sdr. Syarif Hidayat (mantan suami Sdri. Nursamsiah) bertempat di Giant Metland Cileungsi Bogor dan dalam pertemuan itu Sdr. Syarif Hidayat menceritakan jika Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Nursamsiah namun tidak diketahui kapan dan dimana menikahnya dan Syarif Hidayat menyarankan untuk memastikan agar menemui keluarga Sdri. Nursamsiah yaitu Hj. Ahar (ibu kandung) dan Sdri. Uci (adiknya) yang beralamat di Jl. Ceremai Ujung Kp. Bantar Jati Kaum Rt.06 Rw..10 di daerah Warung Jambu Bogor.

7. Bahwa selanjutnya saksi menemui Hj. Ahar dan Sdri. Uci dan mendapat keterangan Terdakwa telah menikah dengan Nursamsiah.(Saksi-2) pada tanggal 22 Mei 2014, waktu itu keluarga Saksi-2 tidak merestuinnya dan pernikahan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi di daerah parung Bogor, .

8. Bahwa setelah jelas mengetahui Terdakwa telah menikah dengan Saksi-2 (Sdri Nursamsiah) Saksi lalu mencari tahu keberadaan Terdakwa dan setelah dicari diketahui Terdakwa telah tinggal serumah dengan Saksi-2 di perum Griya Cipeucang Blok B 3 No. 6 Kec. Cipeucang Kab. Bogor.

9. Bahwa meskipun Saksi dan Terdakwa sedang dalam proses perceraian namun Terdakwa masih memberikan nafkah berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan diberikan sejak bulan Januari 2014 sampai bulan Mei 2014, sedangkan nafkah bathin tidak diberikan karena Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah di Komplek TNI AL Rt/Rw 004/003 Desa Babagan Raden kec. Cariu Kab. Bogor.

10. Bahwa Saksi terakhir melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2014.

11. Bahwa alasan / penyebab Terdakwa menikah lagi dengan Saksi-2 katanya Terdakwa ingin membuktikan kepada orang tuanya (Ayah Kandung) jika Terdakwa sanggup mempunyai istri lebih dari satu dan sanggup kedua istri akur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyajikan informasi yang akurat dan benar sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa Saksi sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk bersatu dengan Terdakwa dan sekarang dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Cibinong Bogor menunggu putusan.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa, namun proses hukum diserahkan kepada mekanisme peradilan

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Terdakwa minta uang satu juta rupiah kepada Saksi-1 bukan untuk reparasi alat kelaminnya melainkan untuk servis mobil.
- Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi-2....

Saksi-2

:
Nama lengkap : **NURSAMSIAH**
Pekerjaan : Guru SDIT Cileungsi Bogor
Tempat tanggal lahir : Bogor /21 September 1975
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Griya Cipeucang Blok B No. 6 Rt.17/019 Kec. Cileungsi Bogor
Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2013 dan tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa awal pengenalan Saksi dan Terdakwa karena sering bertemu di jalan ketika Saksi akan berangkat kerja kemudian saling tukar nomor HP.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi melalui HP dan saling curhat tentang rumah tangga masing-masing dimana Saksi menggugat cerai suaminya (Sdr. Syarif Hidayat) karena sering dipukuli dan setelah Saksi resmi bercerai dengan suaminya lalu Terdakwa mulai mendekati Saksi dan ingin menikah dengan Saksi, karena Saksi menganggap Terdakwa orangnya baik akhirnya Saksi menerima untuk diajak menikah dengan Terdakwa.
4. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2014 Saksi menikah dengan Terdakwa secara siri tanpa seijin Komandan Satuan Terdakwa yang dilaksanakan di rumah Om Terdakwa didaerah Parung Bogor Jawa Barat.
5. Bahwa saat nikah dengan Terdakwa, Terdakwa mengucapkan ijab qubul dengan dan disaksikan Oleh dua rang Saksi, serta mas kawin seperangkat alat sholat dan yang bertindak sebagai penghulunya adalah H.M Amin.
6. Bahwa status Saksi ketika menikah dengan Terdakwa adalah Janda beranak 2 (dua) sedangkan Terdakwa sudah menikah namun dalam proses cerai dan setelah menikah Saksi dan Terdakwa tinggal di rumah kontrakan Saksi di Griya Cipeucang Blok B No. 6 Rt.17/019 Kec. Cileungsi Bogor Jawa barat dan kehidupan rumah tangga Saksi dan Terdakwa dalam keadaan harmonis.
7. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari Sdri. Apiyah (Saksi-1) selaku istri sah Terdakwa.
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 sekarang sedang menunggu putusan cerai di Pengadilan agama Cibinong Bogor.



Saksi-3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Nama lengkap : H.M. INAN
Pekerjaan : Buruh
Tempat tanggal lahir : Bogor /12 Juni 1954
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Pondok Udik Rt.001/003 Desa Pondok Udik Kec.
Kemang
Kab. Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa....

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2011 Saat Saksi ke rumah om Terdakwa yang bernama Noce di Desa Pondok Udik dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2014 Saksi diminta tolong oleh Sdr Noce / Paman Terdakwa untuk menikahkan Sdri. Nursamsiah dengan Terdakwa yang bertempat bertempat dirumah Sdr. Noce di Desa Pondok Udik kec. Kemang Baogor Jawa Barat.
3. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Sdri Nursamsiah dilaksanakan secara agama islam/Siri dan tidak mendapatkan ijin dari Komandan Satuan
4. Bahwa sebelum menikahkan Terdakwa Saksi bertanya kepada Terdakwa kalau anggt TNI harus ada ijin dari Kmandan , namun Terdakwa menjawab tidak masalah dan akan mempertanggungjawabkannya dan sebelum menikah Terdakwa menceritakan permasalahan keluarganya yang sedang dalam proses perceraian di pengadilan Agama.
5. Bahwa saat pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Nursamsiah yang menjadi penghulu adalah Saksi sendiri, yang menjadi Saksi Sdr. Noce dan yang menjadi wali nikah adalah Saksi yang sebelumnya mendapat kuasa dari pihak mempelai wanita (Sdri. Nursamsiah), dengan mengucapkan ijab qubul dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan pernikahan tersebut dihadiri oleh kedua keluarga.
6. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dan Sdri Nursamsiah sah secara agama islam , namun tidak dicatat di kantor pencatatan nikah
7. Bahwa Status Sdri Nursamsiah sewaktu nikah dengan Terdakwa adalah Janda, sedangkan Terdakwa sedang dalam proses perceraian.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

:
Nama lengkap : NOCE PATTISAHUSIWA
Pekerjaan : Wiraswata
Tempat tanggal lahir : Ambon /10 Nopember 1949
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kampung Pondok Udik Rt.02 Rw.02 Desa Pondok Udik
kemang
Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan adalah benar dan akurat. Namun demikian, kami tidak dapat menjamin bahwa informasi yang disajikan adalah benar dan akurat. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah sebagai
keponekan Saksi sedangkan dengan Sdri Nursamsiah Saksi kenal tahun 2013
dikenalkan oleh Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 23 juni 2014 Terdakwa menikah dengan Sdri. Nursamsiah secara agama Islam tanpa seijin Komandan satuan bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Kampung Pondok Udik Rt.02 Rw.02 Desa Pondok Udik kemang Bogor Jawa Barat.

3. Bahwa yang menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Nursamsiah adalah seorang Amil atas nama Sdr. H.M. Inan (Saksi-3) sedangkan sebagai Saksi adalah Saksi sendiri dan saudara dari pihak Sdri. Nursamsiah serta tetangga dekat Saksi, pernikahan tersebut dengan mengucapkan ijab qobul seperangkat alat sholat.

4. Bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan Sdri. Nursamsiah (Saksi-2) mengaku kepada Saksi berstatus menduda karena tidak ada kecocokan lagi dengan istri pertamanya

Yang....

yang bernama sdri. Apiah (Saksi-1) dan sedang dalam proses cerai dengan istri pertamanya tersebut, sedangkan Saksi-2 berstatus janda mempunyai 2 (dua) orang anak.

5. Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-2 tinggalnya di didaerah Cileungsi Bogor.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir yaitu Syarif Hidayat (Saksi- 5) , telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namun tidak hadir karena Saksi- 5 rumahnya jauh, Oditur Miiter menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi tersebut, oleh karenanya memohon agar keterangannya dalam berkas perkaranya dibacakan karena sudah memberikan keterangan dibawah sumpah pada saat diperiksa ditingkat penyidikan. Atas penjelasan oditur Militer tersebut, Majelis Hakim menerangkan berdasarkan Pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 keterangan Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir dipersidangan. Atas persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi tersebut dibacakan yaitu :

Saksi-5:

Nama lengkap : **SYARIF HIDAYAT**
Pekerjaan : Security SGS (Setia Guna Selaras)
Tempat tanggal lahir : Cariu /29 Januari 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kampung Cariu Rt.02 Rw.01 Desa Cariu Kec. Cariu Bogor
Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2009 dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena anak perempuan Terdakwa sekolah TK dan kebetulan yang mengajar istri Saksi (Sdri. Nursamsiah) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi menikah dengan Sdri Nursamsiah (Saksi-2) pada tahun 1996 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang sekarang hubungan Saksi dengan Saksi-2 telah bercerai secara resmi pada bulan Juni 2013.

4. Bahwa yang menggugat cerai adalah Saksi-2 , karena Sdri. Nursamsiah (saksi-2) telah berselingkuh karena pada tahun 2013 Saksi pernah memergoki secara langsung Terdakwa berada didalam rumah (diruang tamu) bersama dengan Saksi-2.

5. Bahwa setelah Saksi-2 kepergok berduaan dengan Terdakwa keluarga berusaha mendamaikan agar rumah tangga Saksi kembali harmonis namun secara tiba-tiba Saksi-2 menggugat cerai Saksi.

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi-2 telah menikah karena diberitahu oleh tetangga Saksi yang bernama H. Akas pada tanggal 10 Agustus 2014 bertempat di warung H. Akas dengan mengatakan "denger-denger mantan istriku sudah menikah" tetapi Saksi tidak menanggapinya karena Saksi dan Sdri. Nursamsiah sudah tidak ada hubungan lagi.

7. Bahwa setelah Saksi mengetahui Saksi-2 telah menikah dengan Terdakwa Saksi menyampaikan pada istri sah Terdakwa yang bernama Sdri. Apiah (Saksi-1) pada saat Saksi-1h lewat didepan rumah Saksi.

8. Bahwa kemudian Saksi dan Sdri. Apiah janji ketemu pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2014 bertempat di Giant Metland Cileungsi Bogor Jawa Barat dan setelah bertemu

Saksi...

Saksi menceritakan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi-2. Selanjutnya Saksi-1 menyampaikan jika ia belum bercerai dengan Terdakwa .

9. Bahwa agar Saksi-1 yakin Terdakwa telah menikahi Saksi-2, Saksi menyarankan agar Saksi-1 mencari kebenaran berita tersebut dengan memberikan alamat rumah orang tua Sdri. Nursamsiah (saksi-2).

10. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-2 , Terdakwa masih mempunyai istri sedangkan status dari Saksi-2 sudah janda.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL sejak tahun 1996 melalui pendidikan Dikcatam PK Angkatan XIV/I di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua lalu ditugaskan di KRI Teluk Manado, dan sampai sekarang Terdakwa masih berdinast aktif di Stascar Cariu Diskomlekal Mabesal dengan pangkat Koptu Eta NRP. 84616.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri Apiah (Saksi-1) pada tahun 1994 di kota Ambon Maluku berlanjut dengan menjalin hubungan berpacaran, kemudian pada tanggal 4 Oktober 1999 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 secara sah agama Islam dan seijin Komandan Satuan bertempat dirumah orang tua Sdri. Apiah di Kab. Masohi Maluku tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 165/02/X/1999 tanggal 4 Oktober 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Amahai Maluku Tengah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang nak yang pertama bernama Ammar Iklili Rafiqal umur 14 tahun dan yang kedua bernama Zalfa Mustika Putri umur 11 tahun.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Nursamsiah (Saksi-2) sekira tahun 2013 pada saat Terdakwa mengantar anaknya sekolah ditempat Saksi-2 mengajar di sekolah TK (Keluarga Kita) Cileungsi Bogor Jawa Barat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyajikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap secara akurat, tepat waktu, dan mudah diakses untuk mendukung pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada awalnya hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 biasa-biasa saja namun sejak Terdakwa menceraikan Saksi-1 secara agama pada tahun 2013 hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 mulai dekat dan menjalin hubungan berpacaran.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah ada kecccokan dengan Saksi-2 selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2014 Terdakwa menikah dengan Saksi-2 secara agama Islam/siri yang dilaksanakan di rumah om Terdakwa yang bernama Noce Paattisahusiwa yang beralamat di Kampung Pondok Udik Rt.02 Rw.02 Desa Pondok Udik kemang Bogor Jawa Barat.

6. Bahwa ketika Terdakwa menikahi Saksi-2 tanpa seijin Komandan Satuan dan Sdri. Apiah (Saksi-1) selaku istri sah Terdakwa .

7. Bahwa yang bertindak selaku penghulu/ yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 adalah H.M Inan dengan disaksikan oleh dua orang Saksi dan dihadiri oleh keluarga dari Terdakwa dan Saksi. Pada saat itu pernikahan Terdakwa mengucapkan ijab qobul dengan memberikan mas kawin berupa seperangkat alat sholat.

8. Bahwa status Terdakwa ketika menikah dengan Saksi-2 sudah bercerai secara agama dan secara Negara sudah dalam proses perceraian di Pengadilan agama dan menunggu putusan.sedangkan status dari Saksi-2 adalah janda cerai dengan 2 (dua) anak dan

9. Bahwa pada awalnya Sdri. Apiah (Saksi-1) tidak mengetahui kalau Tedakwa telah menikah dengan Sdri. Nurasansiah namun sekira bulan Agustus 2014 Saksi-1 mengetahui setelah diberitahu oleh Sdr. Syarif Hidayat (Saksi-5) mantan suami Saksi-2.

Bahwa....

10. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa sudah tidak mencintai Saksi-1 lagi dan tidak bisa melanjutkan hidup berumah tangga karena berbagai permasalahan keluarga yang tidak bisa diselesaikan lagi.

11. Bahwah Terdakwa akan bertanggung jawab dengan membiayai kehidupan atas kedua anak Terdakwa sesuai dengan kemampuan Terdakwa.

12. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulagi lagi perbuatannya.

13. Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 sekarang masih dalam proses perceraian menunggu putusan pengadilan karena masih ada permasalahan menentukan barang gono gini.

Menimbang

: Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat -surat:

- 2(dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 165/02/X/1999 tanggal 4 Oktober 1999.

- 1 (satu) lembar foto copy Surat pernyataan Nikah tertanggal 23 Juni 2014.

- 4 (empat) lembar foto copy Surat panggilan Nomor 1578/Pdt.G/2014/PA. Cbn dari

Pengadilan Agama Cibinong.

Menimbang

: Bahwa mengenai barang bukti telah diperlihatkan dan dibaca kepada Terdakwa dan para saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi lainnya serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL sejak tahun 1996 melalui pendidikan Dikcatam PK Angkatan XIV/I di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua lalu ditugaskan di KRI Teluk Manado, dan sampai sekarang Terdakwa masih berdinis aktif di Stascar Cariu Diskomlekal Mabesal dengan pangkat Koptu Eta NRP. 84616.

2. Bahwa benar terdakwa menikah dengan Sdri Apiah (saksi-1) pada tanggal 4 Oktober 1999 secara sah dan seijin Komandan Satuan di Masohi Maluku Tengah sesuai dengan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec Amahai Kab Maluku Tengah Nomor : 165/02/X/1999 tanggal 4 Oktober 1999 , dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Ammar Iklili Rafiqhal umur 14 tahun dan yang kedua bernama Zalva Mustika Putri umur 11 tahun.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Nursamsiah (Saksi-2) pada sekira tahun 2013 pada saat Terdakwa mengantar anak sekolah ditempat Saksi-2 mengajar di sekolahan TK (Keluarga Kita) Cileungsi Bogor Jawa Barat

4. Bahwa benar pada awalnya hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 biasa-biasa saja namun sejak Terdakwa menceraikan Saksi-1 secara agama pada tahun 2013 hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 mulai dekat dan menjalin hubungan berpacaran.

5. Bahwa benar setelah ada kecccokan dengan Saksi-2 selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2014 Terdakwa menikah dengan Saksi-2 secara agama Islam/siri yang dilaksanakan di rumah om Terdakwa yang bernama Noce Paattisahusiwa yang beralamat di Kampung Pondok Udik Rt.02 Rw.02 Desa Pondok Udik kemang Bogor Jawa Barat.

Bahwa.....

6. Bahwa benar yang bertindak selaku penghulu dalam perkawinan Terdakwa dengan Saksi-2 adalah H.M Inan (Saksi-3) dengan disaksikan oleh dua orang Saksi dan dihadiri oleh keluarga dari Terdakwa dan Saksi. Pada saat itu pernikahan Terdakwa mengucapkan ijab qobul dengan memberikan mas kawin berupa seperangkat alat sholat.

7. Bahwa benar status Terdakwa ketika menikah dengan Saksi-2 sudah bercerai secara agama dan secara Negara sudah dalam proses perceraian di Pengadilan agama dan menunggu putusan.sedangkan status dari Saksi-2 adalah janda cerai dengan 2 (dua) anak

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa melaksanakan nikah lagi dengan Saksi 2 (Sdri Nursamsiah) pada tanggal 23 Mei2014 Terdakwa masih terikat tali perkawinan yang sah dengan Sdri Apiah (Saksi 1) dan belum bercerai secara resmi dan masih dalam proses perceraian

9. Bahwa benar setelah menceraikan Saksi-1 (Sdi Apiah) dan sudah ada putusan pengadilan Terdakwa akan menikahi Sdri Nursamsiah (Saksi-2) secara resmi dan seijin Komandan satuan.

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan mengenai lamanya pemidanaan

Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memastikan bahwa putusan yang kami sajikan adalah benar-benar sesuai dengan putusan pengadilan yang telah dipublikasikan secara resmi. Namun demikian, kami tidak dapat menjamin bahwa putusan yang kami sajikan adalah benar-benar sesuai dengan putusan pengadilan yang telah dipublikasikan secara resmi. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang :

Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman dan tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI-AL, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan sebagaimana dalam putusan di bawah ini.

Menimbang :

Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi

penghalang yang sah untuk itu.

Unsur ke satu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar bernama **SYARIFUDDIN PATTISAHUSWA** seorang prajurit TNI-AL berpangkat Koptu Eta Nrp.84616 dan masih bertugas aktif di Mabesal serta masih sehat jasmani maupun rohani serta mampu bertanggung jawab.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AL dan sebagai warga negara Republik Indonesia yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.

Bahwa....

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "*Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu*" dan Terdakwa telah hadir dipersidangan dan setelah dicocokkan identitasnya, Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu" *Barangsiapa*" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.

Yang dimaksud dengan *mengadakan perkawinan* bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang yaitu melakukan perkawinan baru karena perkawinan yang terdahulu (yang masih ada) menjadi penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Nursamsiah (Saksi-2) pada sekira tahun 2013 pada saat Terdakwa mengantar anak sekolah ditempat Saksi-2 mengajar di sekolah TK (Keluarga Kita) Cileungsi Bogor Jawa Barat.

2. Bahwa benar pada awalnya hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 biasa-biasa saja namun sejak Terdakwa menceraikan Saksi-1 secara agama pada tahun 2013 hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 mulai dekat dan menjalin hubungan berpacaran.

3. Bahwa benar setelah ada kecccokan dengan Saksi-2 pada tanggal 23 Mei 2014 tanpa sepengetahuan istri pertamanya Sdri Apiah (saksi-1) Terdakwa telah menikah lagi dengan Saksi-2 secara agama Islam/siri yang dilaksanakan di rumah om Terdakwa yang bernama Noce Paattisahusiwa yang beralamat di Kampung Pondok Udik Rt.02 Rw.02 Desa Pondok Udik kemang Bogor Jawa Barat. yang bertindak selaku penghulu dalam perkawinan Terdakwa dengan Saksi-2 adalah adalah H.M Inan (Saksi-3) dengan disaksikan oleh dua orang Saksi dan dihadiri oleh keluarga dari Terdakwa dan Saksi. Pada saat itu pernikahan Terdakwa mengucapkan ijab qobul dengan memberikan mas kawin berupa seperangkat alat sholat.

4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui apabila seorang laki-laki yang telah beristri dan mau melakukan perkawinan lagi harus seijin istri pertamanya , namun Terdakwa tanpa seijin istri pertamanya yaitu Sdri Apiah (Saksi-1) telah melangsungkan perkawinan dengan Sdri Nursamsiah (Saksi -2).

5. Bahwa benar perkawinan Terdakwa dengan Saksi-2 tidak dilaporkan dan dicatat di KUA setempat, namun hal tersebut tidak berarti perkawinan terdakwa dengan Sdri Nursamsiah (Saksi-2) menjadi batal.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “ mengadakan perkawinan “telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Yang dimaksud *mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu* bahwa sebelum melakukan perbuatan perkawinan yang kedua, sipelaku menyadari dan mengetahui bahwa ada larangan atau penghalang untuk melakukan perkawinan kedua atau perkawinan lebih dari satu kali karena harus ada persyaratan

Tertentu....

tertentu yang diatur dalam undang-undang, yaitu antara lain : harus ada ijin dari istri terdahulu, adanya keadaan tertentu dari istri terdahulu atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa menikah dengan Sdri Apiah (saksi-1) pada tanggal 4 Oktober 1999 secara sah dan seijin Komandan Satuan di Masohi Maluku Tengah sesuai dengan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec Amahai Kab Maluku Tengah Nomor : 165/02/X/1999 tanggal 4 Oktober 1999 , dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Ammar Iklili Rafiqhal umur 14 tahun dan yang kedua bernama Zalva Mustika Putri umur 11 tahun.

2. Bahwa benar pada tanggal 23 Mei 2014 tanpa seijin istri pertamanya Sdri Apiah (Saksi-1)Terdakwa telah menikah lagi dengan Saksi-2 (Sdri Nursamsiah) secara agama Islam/siri yang dilaksanakan di rumah om Terdakwa yang bernama Noce Paattisahusiwa yang beralamat di Kampung Pondok Udik Rt.02 Rw.02 Desa Pondok Udik kemang Bogor Jawa Barat dan yang bertindak selaku penghulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan Terdakwa dengan Saksi-2 adalah H.M Inan (Saksi-3) dengan disaksikan oleh dua orang Saksi dan dihadiri oleh keluarga dari Terdakwa dan Saksi. Pada saat itu, pernikahan Terdakwa mencampurkan jib cobul dengan memberikan mas kawin berupa seperangkat alat sholat.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melangsungkan pernikahan yang kedua dengan Saksi 2 (Sdri Nursamsiah) ,Terdakwa dan Sdri Apiah (Saksi -1) masih terikat tali perkawinan yang sah dan belum bercerai secara resmi masih dalam proses perceraian menunggu putusan pengadilan

4. Bahwa benar terdakwa tahu apabila seorang laki-laki mau melakukan perkawinan lagi harus seijin istri pertamanya namun Terdakwa tanpa seijin istri pertamanya yaitu Sdri Apiah (Saksi-1) telah melangsungkan perkawinan lagi dengan Sdri Nursamsiah (Saksi -2)

5. Bahwa perkawinan yang kedua antara Terdakwa dengan Sdri. Nursamsiah (Saksi-2) dilarang oleh Undang-undang karena ada penghalang yaitu perkawinan pertama antara Terdakwa dengan Sdri. Apiah (Saksi-1) karena tidak dipenuhinya syarat yang ditentukan oleh UU bagi seorang pria yang akan menikah lagi harus mendapat ijin isteri pertama dan ijin dari Pengadilan Agama.

6. Bahwa perkawinan Terdakwa dengan Sdri. Apiah (Saksi-1) adalah merupakan penghalang perkawinan yang kedua antara Terdakwa dengan Sdri. Nursamsiah (Saksi-2) kecuali Terdakwa telah mendapat ijin dari isteri pertama melalui Pengadilan Agama dan ijin dari Komanan Satuan sesuai peraturan yang berlaku.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “ Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi Penghalang yang sah untuk itu telah terpenuhi”.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana *”Melakukan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu“* sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini,
Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa....

1 Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena sudah tidak ada kecocokan dengan istrinya disebabkan orangtua Saksi-1 dan orangtua Terdakwa sering ribut masalah tanah dan juga Saksi-1 sering bikin masalah/ribut dengan Terdakwa di depan teman-teman Terdakwa sehingga Terdakwa malu dan membeci Saksi-1 dan kebetulan juga saat Terdakwa ribut dengan Saksi-1 ,Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Nursamsiah.

2 Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa yang sesungguhnya adalah karena tidak bisa mengendalikan nafsu syahwatnya serta tidak menghormati lembaga perkawinan dan hanya mementingkan kepentingan pribadi.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa rumahtangganya dengan Saksi-1 berantakan dan sudah dalam proses perceraian menunggu putusan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari akan kesalahannya dan tidak akan mengulangnya lagi serta setelah menjalani pemidanaan Terdakwa dapat bertugas kembali dengan memberikan pengabdian yang terbaik ke Kesatuan

Bahwa setelah mendengar dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:
Surat-surat :
- 2(dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 165/02/X/1999 tanggal 4 Oktober 1999.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat pernyataan Nikah tertanggal 23 Juni 2014.
- 4 (empat) lembar foto copy Surat panggilan Nomor 1578/Pdt.G/2014/PA. Cbn dari

Pengadilan Agama Cibinong.
adalah bukti dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa oleh karena berhubungan dengan perkara ini dan merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya maka Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **SYARIFUDDIN PATTISAHUSIWA KOPTU ETA NRP. 84616** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Melakukan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu** “.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 2(dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 165/02/X/1999 tanggal 4 Oktober 1999.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat pernyataan Nikah tertanggal 23 Juni 2014.
- 4 (empat) lembar foto copy Surat panggilan Nomor 1578/Pdt.G/2014/PA. Cbn dari Pengadilan Agama Cibinong.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian....

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 16 Juni 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, SH letkol Chk NRP. 548431 sebagai Hakim Ketua, serta Edi Purbanus, SH Letkol Chk NRP. 539835 dan Nanik Suwarni, SH.MH Letkol Chk (K) NRP. 548707. masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Sugiarto, SH

Letkol CHK NRP. 548431

HAKIM ANGGOTA I
ANGGOTA II

Ttd

Edi Purbanus, SH

Suwarni, SH.MH

Letkol Chk NRP. 539835

548707

HAKIM

Ttd

Nanik

Letkol Chk (K) NRP.

PANITERA

Ttd

Sukarto, SH

Kapetn Chk NRP. 2920086871068

Salinan sesuai dengan putusan

PANITERA

Sukarto, SH

Kapetn Chk NRP. 2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)